

Analisis Kebijakan Penggusuran Paksa dalam Program Normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri Ditinjau Berdasarkan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

An Analysis of the Forced Eviction Policy under the Ciliwung River Normalization Program in Bukit Duri from the Perspective of Jeremy Bentham's Theory of Utilitarianism

Dian Anggi Rahayu¹, Widya Tri Lestari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611172@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract: The eviction of Bukit Duri residents in South Jakarta in September 2016 was carried out as part of the Ciliwung River normalization program aimed at reducing flood risk. The policy raised legal and social issues because it affected the constitutional right to adequate housing. This article analyzes the implementation of the eviction policy under applicable law and assesses the balance between the benefits of the normalization program and the losses suffered by affected residents through Jeremy Bentham's utilitarian theory. This study employs normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The research materials are secondary data analyzed using a descriptive-prescriptive qualitative technique, with the felicific calculus as the assessment standard. The findings show that the objective of normalization can be justified on utilitarian grounds because it protects many residents from flooding. However, its implementation does not fully satisfy Bentham's calculus, since the residents' losses were intense, certain, and long-lasting, and the demolition proceeded before the legal process was concluded. This suffering was avoidable, as demonstrated by the later construction of Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung for former Bukit Duri residents.

Abstract: Penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada September 2016 dilakukan dalam program normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi risiko banjir, tetapi berdampak pada hak warga atas tempat tinggal yang layak. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan menilai keseimbangan antara manfaat program dan kerugian warga melalui teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan sekunder dianalisis secara kualitatif deskriptif-preskriptif dengan felicific calculu) sebagai tolok ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan normalisasi dapat dibenarkan secara utilitarian karena melindungi banyak warga dari banjir. Namun, pelaksanaannya tidak memenuhi kalkulus Bentham secara utuh karena kerugian warga bersifat intens, pasti, dan berlangsung lama, serta pembongkaran dilakukan sebelum proses hukum tuntas. Penderitaan tersebut sebenarnya dapat dihindari, sebagaimana ditunjukkan oleh pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 24 October 2026

Keywords: forced eviction, ciliwung river normalization, bukit duri, utilitarianism, jeremy bentham

Kata kunci: penggusuran paksa, normalisasi kali ciliwung, bukit duri, utilitarianisme, jeremy bentham



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23756787>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.¹ Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur tersebut diwujudkan melalui penataan dan

¹ Elvandari, D. A., Anwar, S., & Kasogi, M. A. (2025). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

pengelolaan sumber daya air, termasuk sungai, yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sekaligus mengurangi risiko bencana banjir.² Namun, pelaksanaan pembangunan dan penataan kawasan sungai tidak terlepas dari persoalan hukum dan sosial, terutama ketika pelaksanaannya membutuhkan tanah yang telah ditempati masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berujung pada penggusuran yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal serta mengalami kerugian sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat tercermin dalam penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sebagai bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung. Meskipun program tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, pelaksanaannya berdampak pada kehidupan masyarakat, dengan sekitar 400 kepala keluarga terdampak penggusuran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak sebagai hak konstitusional setiap orang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.³

Dalam menilai kebijakan pembangunan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat digunakan sebagai landasan analisis. Menurut Bentham, suatu kebijakan atau aturan hukum dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat dan kebahagiaan yang lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dalam karyanya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham juga memperkenalkan konsep kalkulus hedonistik (*hedonic calculus*), yaitu metode untuk menilai suatu tindakan berdasarkan aspek intensitas, durasi, kepastian, dan jangkauan kebahagiaan maupun penderitaan yang dihasilkan.⁴ Melalui perspektif tersebut, kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri perlu dikaji tidak hanya berdasarkan manfaatnya dalam mengurangi risiko banjir, tetapi juga dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami warga akibat penggusuran. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pelaksanaan kebijakan penggusuran dalam program normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis keseimbangan antara manfaat pembangunan dan kerugian masyarakat terdampak melalui teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penggusuran dalam program normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana teori Utilitarianisme Jeremy Bentham menilai keseimbangan antara manfaat program normalisasi Kali Ciliwung dan kerugian yang dialami warga Bukit Duri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, asas, konsep, dan putusan berdasarkan bahan kepustakaan, bukan data perilaku di lapangan.⁵ Metode ini dipilih karena kebijakan penggusuran dalam program normalisasi Kali

² Marsudi, A., & Bhaskoro, B. S. (2024). DESAIN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI CIKALONG. *Jurnal Pulomas-Jurnal Pengabdian untuk Loyalitas Kemasyarakatan*, 3(2).

³ Syailendra, M. R., Blessyiah, G. H., Anastasya, T. R., & Cornelia, G. (2025). Gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagai upaya perlindungan hukum warga terdampak penggusuran: Studi kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 45-53.

⁴ Jeremy Bentham dan Fondasi Utilitarianisme dalam Reformasi Hukum Modern. (n.d.). *fh.untar.ac.id*. Retrieved October 22, 2026, from <https://fh.untar.ac.id/2025/05/26/jeremy-bentham-dan-fondasi-utilitarianisme-dalam-reformasi-hukum-modern/>

⁵ Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Ciliwung di Bukit Duri dapat dikaji melalui dasar hukum, proses peradilan, dan literatur teoretis, sebagaimana penelitian terdahulu yang memakai pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah dasar hukum program normalisasi, pendekatan kasus mengkaji penggusuran Bukit Duri beserta proses hukumnya, dan pendekatan konseptual menjadikan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, khususnya *felicific calculus*, sebagai tolok ukur penilaian kebijakan. Ketiganya digunakan secara terpadu dan tidak sekadar sebagai label metodologis.

Bahan penelitian berupa data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, artikel jurnal dan buku sebagai bahan hukum sekunder, serta pemberitaan dan dokumen pemerintah sebagai bahan non hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, dengan seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas penerbit, dan keteraksesan sumber.⁶ Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-preskriptif, yaitu menguraikan kronologi dan proses hukum kebijakan, menilainya berdasarkan dimensi kalkulus Bentham yang meliputi jangkauan, intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, kesuburan, dan kemurnian, lalu menyimpulkan apakah kebijakan memaksimalkan kebahagiaan secara agregat dan bagaimana keseimbangannya dengan kepentingan kelompok kecil yang terdampak. Keabsahan analisis dijaga dengan memisahkan isi sumber, interpretasi peneliti, dan rekomendasi.⁷ Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau pengamatan lapangan, sehingga penilaian atas dampak bagi warga bergantung pada dokumen yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Penggusuran dalam Program Normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri

Normalisasi Kali Ciliwung adalah program pengendalian banjir Jakarta yang dilakukan dengan memperlebar badan sungai, menguatkan tebing, dan menata bantaran. Program ini berlanjut hingga sekarang. DPRD DKI Jakarta pada Desember 2023 menyetujui anggaran Rp 2,85 triliun untuk normalisasi sepanjang 17 km pada 2024, kelanjutan dari 16 km yang telah dikerjakan sejak 2013, dan kawasan yang dilintasi mencakup Kelurahan Bukit Duri.⁸ Dalam konteks inilah permukiman warga Bukit Duri digusur pada September 2016, setelah surat peringatan ketiga (SP3) dilayangkan kepada sekitar 170 pemilik rumah. Pembongkaran dilakukan ketika warga sedang menempuh jalur hukum melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Pengadilan tingkat pertama kemudian mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan pembayaran ganti rugi, tetapi putusan itu dibatalkan pada tingkat kasasi. Hunian pengganti baru dibangun jauh sesudahnya. Pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung untuk 75 keluarga eks Bukit Duri dimulai pada Oktober 2021, dan kampung susun itu diresmikan pada 25 Agustus 2022.⁹

Kebijakan ini dapat dinilai dengan utilitarianisme Jeremy Bentham, yang mengukur benar-salahnya kebijakan dari akibatnya terhadap kebahagiaan masyarakat. Prinsip utilitas menuntut kebijakan memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Untuk menilainya, Bentham mengajukan *felicific calculus* yang menimbang intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, kesuburan, kemurnian, dan jumlah orang yang terpengaruh.¹⁰ Kekuatan pendekatan ini adalah

⁶ Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3), 1–14.

⁷ *Ibid*

⁸ Prasetyo, D. A. (2023). *Tok! DPRD DKI anggarkan Rp 2,85 T untuk normalisasi Sungai Ciliwung*. detikNews (Kliping BPK Perwakilan DKI Jakarta). <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Detik.pdf>

⁹ Hasya Nindita, “Bukan Pemprov DKI, Kampung Susun Cakung Nantinya Akan Dikelola Mandiri oleh Penghuni,” *Kompas TV*, 7 Oktober 2021, <https://www.kompas.tv/article/219318/bukan-pemprov-dki-kampung-susun-cakung-nantinya-akan-dikelola-mandiri-oleh-penghuni>.

¹⁰ Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–289.

ukurannya yang kuantitatif dan imparial. Kelemahannya, perhitungan agregat berpotensi mengorbankan kepentingan individu atau kelompok kecil demi kepentingan umum.

Pada dimensi jangkaun, kebijakan ini memiliki pembenaran yang kuat. Normalisasi bertujuan melindungi banyak rumah dan warga di sepanjang Ciliwung dari banjir, dengan meningkatkan kapasitas alir sungai dan mengembalikan lebar sungai ke kondisi normal. Penderitaan yang ditanggung ratusan warga Bukit Duri tampak kecil jika dibandingkan dengan manfaat bagi populasi hilir yang jauh lebih besar. Inilah logika utilitarian yang melandasi sikap pemerintah.

Dimensi lain dalam kalkulus Bentham menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Dari sisi intensitas, penggusuran menimbulkan penderitaan besar, yaitu hilangnya tempat tinggal dan ikatan komunitas. Pemerintah sendiri kemudian mengakui beratnya persoalan ini. Gubernur Anies Baswedan, saat meresmikan kampung susun, menyatakan bahwa negara harus berjanji tidak mengulangi peristiwa di Bukit Duri.¹¹ Dari sisi durasi, dampaknya panjang, karena hunian pengganti baru terwujud sekitar enam tahun setelah penggusuran. Dari sisi kepastian dan kedekatan waktu, kerugian warga bersifat pasti dan segera, sedangkan manfaat pengendalian banjir baru terasa setelah seluruh rangkaian normalisasi selesai dan masih bergantung pada faktor lain. Dari sisi kemurnian dan kesuburan, pelaksanaan yang berjalan sebelum proses hukum tuntas menimbulkan biaya tambahan berupa litigasi panjang dan hilangnya kepercayaan warga, sehingga mengurangi total kebahagiaan yang dihasilkan kebijakan.

Dengan demikian, tujuan normalisasi dapat dibenarkan secara utilitarian, tetapi cara pelaksanaannya tidak memenuhi tuntutan kalkulus Bentham secara utuh. Bentham menilai kebijakan dari konsekuensinya, sehingga tujuan yang baik tidak otomatis mengesahkan cara yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya dapat dihindari. Alternatif yang lebih unggul secara utilitarian terbukti tersedia: ketika hunian berbentuk kampung susun akhirnya dibangun dengan biaya sekitar Rp 52 miliar untuk 75 unit, pemerintah menunjukkan bahwa penyediaan hunian pengganti yang layak dan produktif dapat dilakukan. Seandainya hunian itu disiapkan sebelum pembongkaran, penderitaan warga dapat jauh berkurang tanpa mengorbankan tujuan pengendalian banjir. Kasus ini juga memperlihatkan kritik klasik terhadap utilitarianisme, yakni sifat agregatifnya yang cenderung mengabaikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.⁷ Kebijakan yang secara agregat dapat dibenarkan tetap harus dijalankan dengan cara yang meminimalkan penderitaan, dan dalam kasus Bukit Duri syarat itu belum terpenuhi.

Analisis Keseimbangan antara Manfaat Program Normalisasi Kali Ciliwung dan Kerugian Warga Bukit Duri Berdasarkan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Dalam teori Utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham, kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri perlu dinilai berdasarkan perbandingan antara manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak. Bentham melalui teori ini menempatkan kebahagiaan sebagai dasar penilaian terhadap suatu tindakan, sehingga kebijakan dapat dinilai baik apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan pihak-pihak yang terkena dampaknya.¹² Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan normalisasi tidak cukup diukur dari tercapainya tujuan pembangunan, tetapi juga perlu dilihat dari konsekuensinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi manfaat, normalisasi Kali Ciliwung bertujuan meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir. Apabila tujuan tersebut tercapai, masyarakat berpotensi memperoleh manfaat berupa peningkatan keselamatan, perlindungan permukiman, serta berkurangnya kerugian ekonomi akibat banjir. Namun, manfaat tersebut perlu dinilai berdasarkan bukti pelaksanaan

¹¹ "Anies: Negara Harus Berjanji Tidak Mengulangi Peristiwa di Bukit Duri," *CNN Indonesia*, 25 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825141425-20-839046/anies-negara-harus-berjanji-tidak-mengulangi-peristiwa-di-bukit-duri>.

¹² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), Bab I, "Of the Principle of Utility."

program, termasuk efektivitasnya dalam mengurangi risiko banjir dan seberapa banyak kelompok masyarakat yang memperoleh manfaatnya. Penilaian tersebut berkaitan dengan intensitas, durasi, kepastian, dan jangkauan manfaat yang dihasilkan.¹³ Dengan demikian, manfaat yang masih berupa tujuan atau harapan tidak dapat langsung dianggap telah mengimbangi seluruh kerugian yang timbul.

Sementara itu, penggusuran warga Bukit Duri menimbulkan berbagai permasalahan karena dampaknya tidak terbatas pada hilangnya tempat tinggal, tetapi juga berpotensi memengaruhi mata pencaharian, hubungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan warga. Pada 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *class action* yang diajukan oleh 93 warga Bukit Duri. Pengadilan menyatakan pemerintah daerah dan instansi terkait lalai serta melanggar aturan dalam proses penggusuran dan relokasi warga di sejumlah wilayah Bukit Duri.¹⁴ Fakta tersebut menunjukkan pentingnya menilai pelaksanaan kebijakan tidak hanya berdasarkan tujuan pembangunan, tetapi juga berdasarkan proses yang ditempuh dan dampaknya terhadap hak warga.

Penderitaan yang dialami warga wajib diperhitungkan sebagai bagian dari keseluruhan konsekuensi kebijakan. Kehilangan tempat tinggal, misalnya, dapat menimbulkan dampak berkepanjangan apabila warga mengalami kesulitan memperoleh hunian pengganti atau kehilangan akses terhadap sumber penghidupan. Bentham menekankan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan harus memperhitungkan kesenangan dan penderitaan seluruh pihak yang terdampak, bukan hanya kelompok yang memperoleh manfaat. Oleh sebab itu, kepentingan warga yang digusur tidak dapat diabaikan hanya dengan alasan bahwa normalisasi ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesesuaian kebijakan normalisasi dengan teori Utilitarianisme bergantung pada apakah manfaat yang benar-benar dihasilkan lebih besar daripada keseluruhan penderitaan yang ditimbulkan. Penilaian itu juga perlu mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan alternatif yang tetap mencapai tujuan pengendalian banjir dengan kerugian lebih kecil, seperti relokasi yang layak, pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, serta pemulihan akses terhadap mata pencaharian dan fasilitas umum. Langkah-langkah tersebut memungkinkan manfaat pembangunan tetap diupayakan tanpa mengabaikan kesejahteraan warga terdampak.

Dengan demikian, kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri belum dapat dinilai hanya berdasarkan tujuan pengurangan banjir, tetapi harus dievaluasi berdasarkan keseimbangan antara manfaat publik, penderitaan warga, dan upaya meminimalkan kerugian. Apabila manfaat program terbukti signifikan dan kerugian warga ditangani secara memadai, kebijakan tersebut berpotensi sejalan dengan teori ini. Sebaliknya, apabila penderitaan yang ditimbulkan tidak diperhitungkan secara proporsional, sementara alternatif yang lebih sedikit merugikan warga diabaikan, pelaksanaannya patut dipertanyakan dari teori Utilitarianisme yang dicetuskan oleh Bentham.

SIMPULAN

Penggusuran warga Bukit Duri dalam program normalisasi Kali Ciliwung pada September 2016 memiliki tujuan yang dapat dibenarkan secara utilitarian, yaitu melindungi banyak warga di sepanjang sungai dari banjir. Jika ditinjau dari dimensi jangkauan dalam kalkulus kenikmatan Jeremy Bentham, manfaat bagi populasi yang lebih besar tampak melampaui penderitaan ratusan warga yang terdampak. Namun, pelaksanaannya tidak memenuhi tuntutan kalkulus tersebut secara utuh. Kerugian warga bersifat intens, pasti, dan segera, berupa hilangnya tempat tinggal dan ikatan komunitas, serta

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pengadilan Kabulkan Gugatan Warga Bukit Duri. (n.d.). bpk.go.id. Retrieved October 22, 2026, from <https://jakarta.bpk.go.id/pengadilan-kabulkan-gugatan-warga-bukit-duri/>

berlangsung lama karena hunian pengganti baru terwujud sekitar enam tahun kemudian. Pembongkaran yang berjalan sebelum proses hukum tuntas juga menimbulkan litigasi panjang dan menurunnya kepercayaan warga, sehingga mengurangi total kebahagiaan yang dihasilkan kebijakan. Penderitaan itu sebenarnya dapat dihindari, sebab pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung membuktikan bahwa hunian pengganti yang layak dapat disediakan. Dengan demikian, kebijakan yang dapat dibenarkan secara agregat tetap harus dijalankan dengan cara yang meminimalkan penderitaan, dan dalam kasus Bukit Duri syarat itu belum terpenuhi. Kasus ini sekaligus menegaskan kritik klasik terhadap utilitarianisme, yakni kecenderungan perhitungan agregat mengabaikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan kelompok kecil yang terdampak, sehingga hunian pengganti yang layak dan penghormatan terhadap proses hukum seharusnya menjadi prasyarat, bukan tindak lanjut, dari penggusuran demi pengendalian banjir.

Berdasarkan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri perlu dinilai melalui keseimbangan antara manfaat pengurangan risiko banjir bagi masyarakat dan kerugian yang dialami masyarakat akibat penggusuran. Meskipun program tersebut bertujuan melindungi kepentingan umum, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tercapainya tujuan pembangunan, tetapi juga oleh sejauh mana dampak negatif terhadap warga dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan prinsip utilitas apabila manfaat yang dihasilkan terbukti lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak warga serta mempertimbangkan alternatif pelaksanaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian. Dengan demikian, kepentingan umum dalam pembangunan tidak semestinya dicapai dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat terdampak, melainkan melalui kebijakan yang mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan penderitaan secara proporsional.

SARAN

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah wajib mengutamakan pendekatan pembangunan yang berkeadilan dengan melibatkan warga terdampak dalam proses pengambilan keputusan serta menyediakan relokasi yang layak, ganti kerugian sesuai ketentuan, dan dukungan pemulihan mata pencaharian.
2. Evaluasi kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan teori Utilitarianisme secara menyeluruh dengan membandingkan manfaat nyata bagi masyarakat dan kerugian yang dialami warga terdampak. Pemerintah juga perlu mengkaji alternatif kebijakan yang dapat mengurangi risiko banjir dengan dampak sosial yang lebih kecil, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- CNN Indonesia. (2022, August 25). *Anies: Negara harus berjanji tidak mengulangi peristiwa di Bukit Duri*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825141425-20-839046/anies-negara-harus-berjanji-tidak-mengulangi-peristiwa-di-bukit-duri>
- Elvandari, D. A., Anwar, S., & Kasogi, M. A. (2025). Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (n.d.). *Jeremy Bentham dan fondasi utilitarianisme dalam reformasi hukum modern*. <https://fh.untar.ac.id/2025/05/26/jeremy-bentham-dan-fondasi-utilitarianisme-dalam-reformasi-hukum-modern/>

- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3), 1–14.
- Marsudi, A., & Bhaskoro, B. S. (2024). Desain penataan sempadan Sungai Cikalong. *Jurnal Pulomas: Jurnal Pengabdian untuk Loyalitas Kemasyarakatan*, 3(2).
- Nindita, H. (2021, October 7). Bukan Pemprov DKI, Kampung Susun Cakung nantinya akan dikelola mandiri oleh penghuni. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/article/219318/bukan-pemprov-dki-kampung-susun-cakung-nantinya-akan-dikelola-mandiri-oleh-penghuni>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pengadilan kabulkan gugatan warga Bukit Duri. (n.d.). Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bpk.go.id/pengadilan-kabulkan-gugatan-warga-bukit-duri/>
- Prasetyo, D. A. (2023). Tok! DPRD DKI anggarkan Rp 2,85 T untuk normalisasi Sungai Ciliwung. DetikNews (Kliping BPK Perwakilan DKI Jakarta). <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Detik.pdf>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–289.
- Syailendra, M. R., Blessyah, G. H., Anastasya, T. R., & Cornelia, G. (2025). Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai upaya perlindungan hukum warga terdampak penggusuran: Studi kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 45–53.